

BAB I

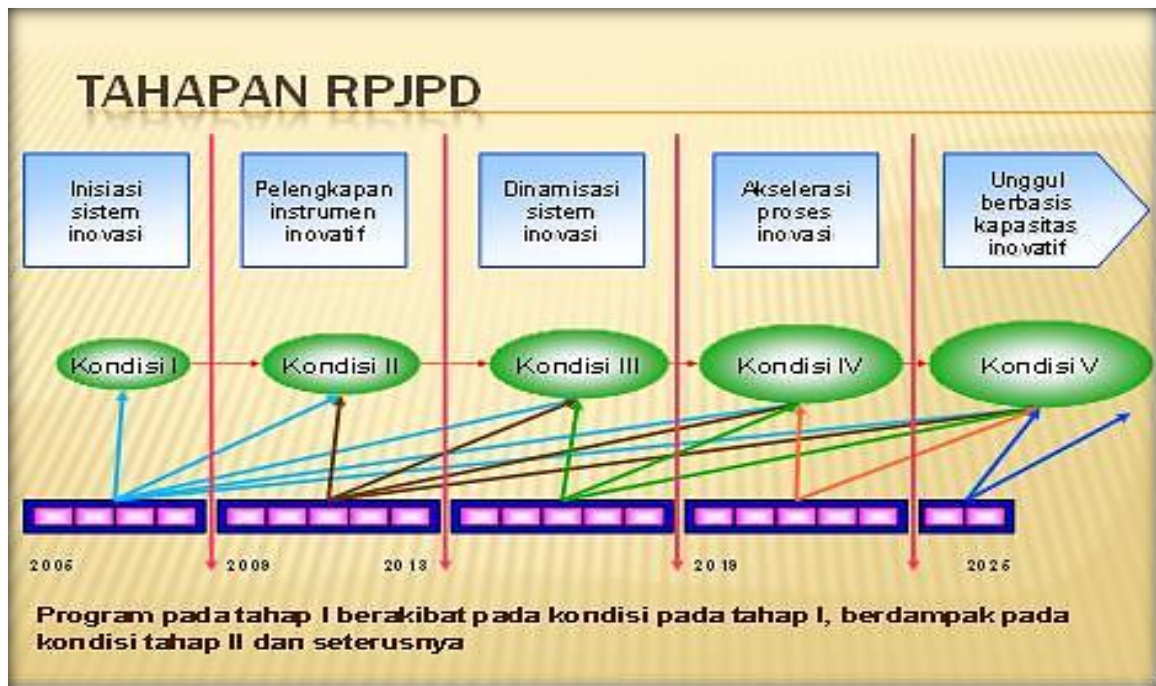
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun **Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)** yang berisi kebijakan dengan jangka waktu 20 tahun; dan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)** sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta **Rencana Kerja Pemerintah (RKP)** sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Adapun tujuan perencanaan pembangunan adalah untuk (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (iv) mengotimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Prinsip perencanaan pembangunan adalah terpadu dan berkelanjutan. Terpadu artinya ada korelasi perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berkelanjutan diartikan sebagai proses pembangunan yang berkesinambungan dalam tahapan kurun waktu tertentu, saling terangkai, tidak terputus dan berjalan selalu pada koridor perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, meskipun pemegang kekuasaan atau pengambil kebijakan berganti.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan ditetapkan paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD diatur bahwa RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.



Gambar 1.1 Tahapan RPJPD Kabupaten Tegal

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun dengan prinsip keberlanjutan, maka Visi Misi Kepala Daerah Terpilih diterjemahkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang tentunya harus mengacu dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 yang disusun dengan prioritas pada **Akselerasi Proses Sistem Inovasi Daerah** dan merupakan lanjutan dari RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang merupakan tahap Dinamisasi Sistem Inovasi Daerah. Dinamisasi sistem inovasi yang telah berjalan dan mendorong proses pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019, perlu ditingkatkan sehingga terjadi akselerasi proses menuju daya saing daerah.

Akselerasi proses menuju daya saing daerah ini mensyaratkan kapasitas modal sosial yang mantap. Dengan meningkatnya kapasitas modal sosial, maka peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan menjadi dominan. Masyarakat memahami perlunya keberdayaan dan peran serta sebagai salah satu pilar *good governance* dalam mencapai tujuan pembangunan (tujuan bersama). Gotong royong sebagai salah satu kearifan lokal kembali menjadi budaya. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu bentuk gotong royong para pelaku usaha di era ini. Penerapan bentuk-bentuk usaha-usaha ramah lingkungan dan menguntungkan secara ekonomis (*eco-efficiency*) yang diharapkan semakin meningkat ini menjadi indikator semakin mantapnya kapasitas inovatif. Akselerasi proses menuju daya saing ini harus mampu meningkatkan ekspor produk bernilai tambah yang tinggi. Peningkatan ekspor ini sudah barang tentu harus diikuti dengan peningkatan transaksi informasi intra Kabupaten Tegal, karena sebagaimana diketahui, bahwa dalam dunia usaha pelaku yang menguasai pasar adalah pelaku yang menguasai informasi. Oleh karena itu pemanfaatan TIK dalam tahap ini telah mutlak menjadi proses standar dalam penyelenggaraan usaha dan pemerintahan.

Selain itu RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 mengacu pada arahan pemanfaatan ruang (indikasi program utama) sebagaimana dokumen RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Berdasarkan tahapan pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2024 mengacu pada Tahapan II (2017 – 2022) dan Tahapan III (2022 – 2027).

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 pada tanggal 5 Juli 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program Bupati serta Wakil Bupati Jawa Tengah periode tahun 2019-2024. Pada tahun 2021 ini, RPJMD Kabupaten Tegal telah memasuki tahun kedua.

Memasuki tahun pertama implementasi RPJMD, di awal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang melanda secara global dan memberikan dampak cukup besar pada seluruh sendi kehidupan masyarakat global, termasuk Kabupaten Tegal. Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan kasus positif covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020, sedangkan kasus positif covid-19 di Jawa Tengah dilaporkan pertama kali pada tanggal 8 Maret 2020. Saat ini kasus covid-19 terkonfirmasi telah menyebar di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Kejadian pandemi covid-19 berdampak krisis multisektor akibat penyebaran yang luas dan cepat dari tingkat global hingga domestik. Selain sektor kesehatan, kondisi perekonomian daerah dan sosial ekonomi masyarakat juga secara signifikan terdampak pandemi. Kondisi ini ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi daerah terutama pada sektor-sektor yang selama ini berkontribusi besar pada ekonomi Kabupaten Tegal seperti industri pengolahan, perdagangan, UMKM, IKM, dan pariwisata. Pandemi ini juga berdampak pada penurunan pendapatan hampir seluruh kelompok masyarakat yang berpotensi antara lain menurunkan daya beli masyarakat dan berimplikasi terhadap penurunan pendapatan daerah, bahkan diprediksi akan memunculkan penduduk miskin baru dan pengangguran baru akibat PHK. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tegal untuk menata kembali kebijakan pembangunan daerah guna merespon kejadian pandemi covid-19.

Selain itu adanya dinamika regulasi nasional yang ditetapkan paska penetapan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang bersifat mandatori berpengaruh juga pada kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tegal. Regulasi tersebut antara lain ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2025 yang perlu diintegrasikan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Regulasi lain adalah regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang -

Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang dan Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024 tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2020.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai bentuk adaptasi dari berbagai dinamika faktual global maupun dinamika regulasi nasional. Proses perubahan RPJMD dilakukan berdasarkan pada Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa RPJPD, RPJMD, dan RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sejalan dengan itu, pada Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah juga disebutkan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam permendagri tersebut; b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan permendagri tersebut; dan c) terjadi perubahan yang mendasar. Pada Pasal 342 ayat (3) disebutkan bahwa perubahan yang mendasar meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan terhadap RPJMD Tahun 2019-2024 menunjukkan capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Tegal yang berjumlah 326 indikator pada Tahun 2020 menunjukan hasil yaitu a) pada aspek kesejahteraan masyarakat sebanyak 7 indikator (43,75%) telah tercapai melebihi atau sama dengan target akhir RPJMD, 5 indikator (31,25 %) *on the track* (≥ 30 persen sampai dengan kurang dari target akhir RPJMD), 1 indikator (6,25 %) perlu upaya keras dan 3 indikator (18,75%) NA (*not available*); b) pada aspek pelayanan umum sebanyak 105 indikator (34,77 %) telah tercapai melebihi atau sama dengan target akhir RPJMD, 129 indikator (42,72%) masih *on the track*, dan 68 indikator (22,52 %) perlu upaya keras (<30 persen dari target akhir RPJMD; c) pada aspek daya saing sebanyak 6 indikator (75 %) telah tercapai melebihi atau sama dengan target akhir RPJMD dan 2 indikator (25 %) masih *on the track*. Selanjutnya evaluasi juga dilakukan terhadap kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tegal yang dikaitkan dengan kondisi global dan regulasi nasional. Hasil dari evaluasi terhadap RPJMD Kabupaten Tegal merekomendasikan untuk melakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 melalui melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu: 1) Penyusunan Rancangan Awal; 2) Konsultasi Publik; 3) Pembahasan dan Kesepakatan Rancangan Awal dengan DPRD; 4) Konsultasi Rancangan Awal dengan Gubernur; 5) Penyusunan Rancangan; 6) Musrenbang RPJMD; 7) Penyusunan Rancangan Akhir; 8) Penyusunan Raperda Perubahan RPJMD; 9) Persetujuan Bersama Raperda Perubahan RPJMD oleh Bupati dan DPRD; 10) Evaluasi Raperda Perubahan RPJMD oleh Gubernur; dan 11) Penetapan Perubahan Perda RPJMD. Perubahan RPJMD

menjadi pedoman perangkat daerah dalam melakukan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan dijabarkan lebih lanjut sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal tahun 2022 – 2024.

Kebijakan untuk melakukan perubahan RPJMD diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal setelah memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 memenuhi poin 3 pada Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar antara lain mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Adanya amanat dari kebijakan pemerintah pusat dan dampak pandemi covid-19 tersebut diatas, maka perlu adanya penyesuaian dalam dokumen RPJMD melalui mekanisme perubahan RPJMD yang proses penyusunannya secara *mutatis mutandis*.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal untuk kurun waktu 2019-2024 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
17. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

18. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
20. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
36. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
38. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 27);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);

52. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 103);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 129).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, maupun provinsi. Dokumen Perubahan RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW Kabupaten Tegal. Sekaligus terkait dengan KLHS yang mengintegrasikan didalamnya pelaksanaan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (SDGs), dan beberapa regulasi pusat lainnya (seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)).

Perubahan RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambaran keterkaitan RPJMD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber dan Ilustrasi : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Keselarasan amanat dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024, serta RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut.

a. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Tegal

RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Keselarasan Dokumen RPJPD dan RPJMD

	RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
V I S I		
	Terwujudnya Masyarakat yang Maju, Sejahtera dan Mandiri dilandasi Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
M I S I		
1.	Meningkatkan iklim kondusif bagi kehidupan beragama dan berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa	Misi ke 5 : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal

	RPJPD Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
2.	Mewujudkan budaya belajar dan pendidikan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat	Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
3.	Mewujudkan budaya hidup sehat dan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata serta terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat	Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
4.	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan dan iklim yang produktif bagi tumbuhnya usaha	Misi ke 3 : Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan
5.	Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Misi ke 2 : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
6.	Mewujudkan kehidupan sosial masyarakat yang aman dan bersatu yang dilandasi kearifan lokal	Misi ke 5 : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal
7.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik	Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

b. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Salah satu muatan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tegal adalah arahan pemanfaatan ruang yang diwujudkan dalam empat Tahapan Pembangunan Jangka Menengah. RPJMD adalah salah perangkat dalam melaksanakan tahapan rencana sebagaimana dalam matrik Indikasi Program Utama (IPU) RTRW. RPJMD Periode 2019 – 2024 mengacu pada IPU RTRW Tahapan II (2017 – 2022) dan Tahapan III (2022 – 2027). Keselarasan RPJMD dan RTRW Kabupaten dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Keselarasan Dokumen RTRW dan RPJMD

Indikasi Program Utama – Arah Pemanfaatan Ruang RTRW PJM II dan III	Indikasi Rencana Program RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi - Perwujudan Jaringan Jalan Kabupaten - Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan Kabupaten - Penyediaan Sarana Angkutan Jalan - Peningkatan Prasarana Lalu lintas Jalan Raya - Intensifikasi Ketertiban Lalu Lintas melalui Penerapan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Program Penyelenggaraan Jalan - Peningkatan Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik - Peningkatan Proporsi Jembatan dalam kondisi baik Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Peningkatan Sarana Prasarana Layanan Angkutan Darat - Peningkatan Pelayanan Ijin Trayek - Peningkatan Persentase Kendaraan Angkutan yang Memiliki Uji Kelayakan Peningkatan Persentase Jalan memiliki Rambu sesuai Standar - Peningkatan Persentase Lokasi Titik Parkir yang Terkelola - Pelayanan Perijinan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
Perwujudan Sistem jaringan prasarana lainnya - Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Pengembangan sistem pengelolaan air Limbah (SPAL) - Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) - Pengembangan Sistem jaringan persampahan - Pengembangan Jaringan Drainase	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Peningkatan Cakupan Akses Layanan Air Minum Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah - Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi/Limbah Domestik Program Pengendalian Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) - Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan indikator Persentase Limbah B3 ditangani - Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dengan indikator Persentase sampah terangkut ke TPA Program Pengelolaan Sampah - Peningkatan Penanganan Sampah - Peningkatan Pengurangan Sampah

Indikasi Program Utama – Arah Pemanfaatan Ruang RTRW PJM II dan III	Indikasi Rencana Program RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase a. Peningkatan Ketersediaan Drainase di Jalan Kewenangan Kabupaten

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

c. RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015-2019 dan dokumen perencanaan pembangunan Jawa Tengah jangka menengah tahun 2018-2023 yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Keselarasan RPJMD, RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah pada misi daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Keselarasan Dokumen RPJMD Provinsi dan RPJMD

No.	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	VISI	VISI	VISI
	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.	Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia
	MISI	MISI	MISI
1	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi ke 4 : Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
2	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi ke 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Misi ke 4 : Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi ke 2 : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan Misi ke 3 : Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan
3	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Misi ke 3 : Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Misi ke 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Misi ke 2 : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan

No.	RPJMN Tahun 2020-2024	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
4	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Misi ke 4 :Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi ke 2 : Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan
5	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Misi ke 5 : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal
6	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Misi ke 2 : Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten /Kota	Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
7	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Misi ke 1 : Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI	Misi ke 5 : Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal
8	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi ke 2 : Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten /Kota	Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat
9	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi ke 2 : Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten /Kota	Misi ke 1 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

d. RPJMD dengan RPJMD Kabupaten/Kota Sekitar

Keselarasan RPJMD dan kabupaten/kota sekitar adalah pada isu strategis sebagai dasar penyusunan strategi dan kebijakan masing-masing daerah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.4 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Brebes dan RPJMD

No.	RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	ISU STRATEGIS	ISU STRATEGIS
1.	Pengurangan Kemiskinan	Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran
2.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia
3.	Peningkatan Perekonomian Daerah	Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan
4.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
5.	Pembangunan Infrastruktur	
6.	Pembangunan dan Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Anak	Kualitas Sumber Daya Manusia
7.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi
8.	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sementara keselarasan isu strategis RPJMD Kabupaten Pemalang dengan RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang dan RPJMD

No.	RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	ISU STRATEGIS	ISU STRATEGIS
1.	Kemiskinan yang masih tinggi	Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran
2.	Pengangguran masih tinggi	
3.	Kualitas pembangunan manusia masih rendah	Kualitas Sumber Daya Manusia
4.	Pertumbuhan ekonomi masih belum optimal	Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan
5.	Infrastruktur	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
	Bencana daerah	
6.	Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sementara keselarasan isu strategis RPJMD Kabupaten Banyumas dengan RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.6 Keselarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas dan RPJMD

No.	RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	ISU STRATEGIS	ISU STRATEGIS
1.	Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran	Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran
2.	Keterjangkauan dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam menunjang kualitas sumber daya manusia	Kualitas Sumber Daya Manusia
3.	Ketersediaan infrastruktur daerah belum mampu mendukung pertumbuhan industri pariwisata dan pemerataan pusat pusat pertumbuhan ekonomi	Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
4.	Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Sementara keselarasan isu strategis RPJMD Kota Tegal dengan RPJMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.7 Keselarasan Dokumen RPJMD Kota Tegal dan RPJMD

No.	RPJMD Kota Tegal Tahun 2019-2024	RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
	ISU STRATEGIS	ISU STRATEGIS
1.	Kemiskinan	Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran
2.	Pengangguran	
3.	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Kualitas Sumber Daya Manusia
4.	Pembangunan Ekonomi	Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan
5.	Pembangunan Infrastruktur	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup
6.	Reformasi Birokrasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

e. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra PD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Sehubungan dengan dilakukan Perubahan RPJMD, Renstra PD juga dilakukan perubahan terkait nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan serta penyesuaian indikator tujuan sasaran Renstra, indikator program, kegiatan dan sub kegiatan.

f. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perubahan RPJMD menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022-2024.

g. RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 4) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 5) *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 6) Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah, 7) RAD Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, dan 8) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah penyediaan penyesuaian dokumen perencanaan jangka menengah daerah Kabupaten Tegal sebagai penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan kemajuan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk kurun waktu tiga tahun yang disebabkan adanya penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kondisi daerah sebagai akibat pandemi covid-19.

Tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 adalah:

- a. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2019-2024;
- b. Menjadi standar atau tolok ukur kinerja Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta menjadi instrumen bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan perencanaan penganggaran;
- d. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang berbatasan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika yang diatur oleh peraturan perundangan-undangan, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD terhadap dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyusunan.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Tegal meliputi aspek demografi dan geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam tiga tahun ke depan.

BAB III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini memuat penjelasan mengenai kondisi kinerja keuangan lima tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan daerah selama periode RPJMD Tahun 2019-2024.

BAB IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi penjelasan mengenai permasalahan pembangunan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun isu-isu strategis Kabupaten Tegal selama periode RPJMD Tahun 2019-2024 yang menjadi prioritas untuk diselesaikan selama tiga tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi daerah.

BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal untuk periode tahun 2019-2024, serta tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya untuk setiap misi pembangunan.

BAB VI Strategi Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

Bab ini memuat penjelasan mengenai strategi dan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi, arah kebijakan yang diambil pemerintah dalam pencapaian tujuan dari setiap misi pembangunan daerah, serta program pembangunan daerah sebagai instrumen setiap kebijakan selama periode RPJMD Tahun 2019-2024.

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat indikator program pembangunan daerah Kabupaten Tegal pada periode RPJMD Tahun 2019-2024 beserta kebutuhan pendanaan indikatif.

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab ini memuat berbagai indikator kinerja utama daerah Kabupaten Tegal dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja kunci.

BAB IX Penutup

Bab ini memuat tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD yakni bahwa RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan digunakan dalam penyusunan RKPD.